



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN AMBULANCE PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN MOBIL JENAZAH
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan penggunaan kendaraan Ambulance untuk layanan kesehatan primer, rujukan dan Mobil Jenazah di kabupaten Kolaka Utara ;
- b. bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan Ambulance, belum mempunyai pedoman pelaksanaan penggunaannya maka, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditaur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Standar Penggunaan dan Pemanfaatan Ambulance Pada Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Mobil Jenazah di Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN AMBULANCE PADA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN MOBIL JENAZAH DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah atau sertifikasi melalui pendidikan atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya dsingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat

- pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
 11. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
 12. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
 13. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertical maupun horizontal;
 14. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi cacat serta meringankan penderitaan;
 15. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
 16. Ambulance adalah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain guna perawatan lebih lanjut
 17. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian pelayanan ambulance pada layanan kesehatan Primer, Layanan Kesehatan Rujukan dan Mobil Jenazah dimaksudkan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 3

Pemberian pelayanan ambulance bertujuan untuk pelayanan siaga 24 (duapuluhempat) jam kepada masyarakat terutama dalam hal penanganan kesehatan.

BAB III
DASAR KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelayanan ambulance dalam mewujudkan misi Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan gratis;
- (2) Setiap orang dalam mendapatkan pelayanan ambulance berhak mendapat pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap petugas kesehatan dan tenaga lainnya yang telah memberikan pelayanan ambulance berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Ambulance yaitu :

- a. Pelayanan Kesehatan Primer
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan
- c. Mobil Jenazah.

BAB IV
SASARAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan ambulance hanya berlaku bagi penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan atau sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pemanfaatan ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pasien yang akan dirujuk dari puskesmas kepuskesmas lain yang memiliki kompetensi dan fasilitas kesehatan serta sumber daya tenaga medis yang lebih memadai;
- (3) Pemanfaatan ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pasien yang akan dirujuk dari puskesmas ke Rumah Sakit dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Kolaka Utara;

BAB V
PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pengelolaan ambulance yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan Penggunaan ambulance ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara;

BAB VI
PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 7

Pelayanan ambulance di puskesmas meliputi :

- (1) Pasien gawat darurat dengan mengutamakan keselamatan nyawa;
- (2) Pasien dengan 155 diagnosa Penyakit tetapi karena faktor sumber daya manusia tenaga medis yang tidak tersedia dan faktor fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai sehingga tidak bisa dilayani di puskesmas;

- (3) Pasien korban bencana baik darurat maupun non darurat dievakuasi dan dilayanani di tempat terjadinya bencana ke puskesmas dan atau ke rumah sakit; dan
- (4) Layanan Mobil jenazah

BAB VII
TATA CARA PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 8

Untuk Menjamin Pelayanan Ambulance secara maksimal yang dilaksanakan oleh puskesmas diperlukan tata cara pelayanan sebagai berikut:

A. Pelayanan Kesehatan Primer (Layanan Jemput Antar Pasien)

1. Tujuan Penggunaan

Memberikan pelayanan kesehatan khususnya Pelayanan Medik *on call* /24 Jam jemput antar pasien dari Rumah ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas.

2. Petugas

- a. 1 (satu) orang pengemudi yang memiliki pengalaman dan kemampuan mengemudi (Memiliki SIM A) serta tidak bekerja di tempat lain (double job).
- b. 1 (Satu) orang Dokter yang mendampingi pasien dan telah memenuhi syarat kompetensi teknis meliputi kemampuan penanganan kegawat daruratan minimal sertifikat ATCLS (*Advance Trauma Cardiak Life Support*) dan STR Kedokteran (Surat Tanda Registrasi).
- c. 1 (Satu) orang Perawat yang mendampingi pasien dan telah memenuhi syarat kompetensi teknis meliputi kemampuan penanganan kegawat daruratan minimal sertifikat BTCLS (*Basic Trauma Cardiak Life Support*) dan STR Keperawatan (Surat Tanda Registrasi) serta tidak bekerja di tempat lain (double job).
- d. Petugas Ambulance wajib memakai pakaian seragam dan ID CARD/Kartu Identitas.

3. Pasien

- a. Pasien yang akan dijemput (dalam jangkauan kendaraan roda empat) dari Rumah Pasien ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas wajib didampingi perawat dan tidak dipungut biaya operasional dalam area Wilayah Kab. Kolaka Utara, Penanggung jawab kegiatan Puskesmas masing-masing atas izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
- b. Pasien yang akan dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas ke BLUD RS HM Djafar Harun wajib didampingi perawat dan tidak dipungut biaya operasional dalam area Wilayah Kab. Kolaka Utara, Penanggung jawab kegiatan Puskesmas masing-masing atas izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.

4. Tata tertib

- a. Mengontrol kelengkapan kendaraan dinas sebelum jalan.
- b. Sewaktu berangkat menjemput pasien boleh menggunakan sirene atau lampu Rotator.
- c. Pada saat mengangkat pasien hanya boleh menggunakan lampu Rotator.
- d. Kecepatan maksimum 40 Km/Jam untuk jalan biasa dan 80 Km/Jam untuk jalan bebas.
- e. Semua peraturan lalu lintas harus di taati
- f. Petugas Ambulance harus membuat Laporan/Resume Medis tentang keadaan pasien pada saat melakukan rujukan.

- g. Setelah kegiatan, Petugas Ambulance (Sopir dan petugas medis) mengecek dan mencatat seluruh pemakaian alat medis, obat dan BHP yang digunakan pada buku catatan pemakaian Fasilitas Ambulance, dan segera dilakukan pergantian agar kembali sesuai dengan standar.
 - h. Ambulance harus selalu Standby selama 24 jam di Puskesmas Masing-Masing dan hanya dapat digunakan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
 - i. Ambulance Pelayanan Primer tidak boleh digunakan untuk angkutan lain dan kepentingan dinas maupun kepentingan operasional lainnya
5. Pembiayaan
Pemeliharaan dan bahan bakar Kendaraan dibebankan kepada Anggaran Operasional Puskesmas Masing-Masing.
- B. Pelayanan Kesehatan Ambulance Rujukan
1. Tujuan penggunaan
Memberikan pelayanan kesehatan khususnya Pelayanan Medik (Pelayanan Kesehatan Rujukan) *on call* /24 Jam dari Rumah Sakit BLUD RS HM Djafar Harun ke Rumah Sakit kabupaten dalam Provinsi dan lintas Provinsi.
 2. Petugas
 - a. 1 (satu) orang pengemudi yang memiliki pengalaman dan kemampuan mengemudi (Memiliki SIM A) serta tidak bekerja di tempat lain (double job).
 - b. 1 (Satu) orang Dokter yang mendampingi pasien dan telah memenuhi syarat kompetensi teknis meliputi kemampuan penanganan kegawat daruratan minimal sertifikat ATCLS (*Advance Trauma Cardiac Life Support*) dan STR Kedokteran (Surat Tanda Registrasi).
 - c. 1 (Satu) Orang perawat yang mendampingi pasien dan telah memenuhi syarat kompetensi teknis meliputi kemampuan penanganan kegawat daruratan minimal sertifikat BTCLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*) dan STR Keperawatan (Surat Tanda Registrasi) serta tidak bekerja di tempat lain (double job).
 - d. Petugas Ambulance wajib memakai pakaian seragam dan *ID CARD*/Kartu Identitas.
 3. Pasien
 - a. Pasien Peserta BPJS/KIS yang akan dirujuk dari RSUD HM Djafar Harun ke Rumah Sakit diluar Wilayah Kabupaten Kolaka Utara wajib memiliki Surat Rujukan dan Biaya operasional dibayarkan melalui klaim BPJS, Penanggung jawab operasional Emergency Mobile Service 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
 - b. Pasien yang tidak memiliki kartu BPJS/KIS yang akan dirujuk dari RSUD HM Djafar Harun ke Rumah Sakit diluar Wilayah Kabupaten Kolaka Utara wajib memiliki Surat Rujukan dan dikenakan Biaya operasional, Penanggung jawab operasional Emergency Mobile Service 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
 4. Pembiayaan
 - a. Pasien pengguna kartu BPJS, KIS dibayarkan melalui klaim BPJS.
 - b. Pasien yang tidak memiliki kartu BPJS Biaya Operasional dibebankan kepada yang bersangkutan yang besarnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku di BPJS dan atau ditanggung oleh badan sosial atau Asuransi lainnya.
 5. Tata Tertib
 - a. Mengontrol kelengkapan kendaraan dinas sebelum jalan.
 - b. Sewaktu berangkat menjemput pasien boleh menggunakan sirene atau lampu Rotator.
 - c. Pada saat mengangkut pasien hanya boleh menggunakan lampu Rotator.
 - d. Kecepatan maksimum 40 Km/Jam untuk jalan biasa dan 80 Km/Jam untuk jalan bebas.

- e. Semua peraturan lalu lintas harus di taati
 - f. Petugas Ambulance harus membuat Laporan/Resume Medis tentang keadaan pasien pada saat melakukan rujukan.
 - g. Setelah kegiatan, Petugas Ambulance (Sopir dan petugas medis) mengecek dan mencatat seluruh pemakaian alat medis, obat dan BHP yang digunakan pada buku catatan pemakaian Fasilitas Ambulance, dan segera dilakukan pergantian agar kembali sesuai dengan standar.
 - h. Ambulance harus selalu Standby selama 24 jam di Sekertariat Emergency Mobile Service 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
 - i. Ambulance Pelayanan Primer tidak boleh digunakan untuk angkutan lain dan kepentingan dinas maupun kepentingan operasional lainnya.
- C. Pelayanan Mobil Jenazah
1. Tujuan penggunaan
Memberikan pelayanan *on call* /24 Jam kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Utara tentang Kendaraan Jenazah.
 2. Petugas
 - a. 1 (Satu) orang Pengemudi yang memiliki pengalaman dan kemampuan mengemudi (Memiliki SIM A).
 - b. Petugas Mobil Jenazah wajib memakai pakaian seragam dan *ID CARD*/Kartu Identitas
 3. Tata Tertib
 - a. Mengontrol kelengkapan kendaraan dinas sebelum dan sesudah pemakaian
 - b. Serine hanya boleh digunakan apabila dalam bentuk iringan jenazah (konvoi)
 - c. Bila tidak dalam bentuk iringan hanya menggunakan lampu Rotator
 - d. Kecepatan Maksimum 40 Km/Jam untuk jalan biasa dan 80 Km/Jam untuk jalan bebas
 - e. Semua peraturan lalu lintas harus di taati
 - f. Mobil Jenazah tidak boleh digunakan untuk angkutan lain dan kepentingan dinas maupun kepentingan operasional lainnya
 - g. Ambulance harus selalu Standby selama 24 jam di sekertariat Emergency Mobile Service 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
 4. Pembiayaan.
 - a. Jenazah dari BLUD RS HM Djafar Harun Ke Rumah duka dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara tidak dibebankan biaya operasional (Gratis).
 - b. Jenazah dari BLUD RS HM Djafar Harun dan atau dari Rumah duka diantar keluar dari wilayah Kabupaten Kolaka Utara dibebankan biaya operasional kepada keluarga yang bersangkutan berdasarkan rincian biaya sebagaimana terlampir yang besarnya akan ditinjau 1 (satu) Tahun sekali.
 - c. Pemeliharaan dan bahan bakar kendaraan dibebankan kepada DIPA/DAU Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
- D. Pusat Komunikasi Ambulance/ Call Centre EMERGENCY MOBILE SERVICE 119 (E-MO SERVICE-DINKES)
- a. Jl. Kompleks Perkantoran Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
 - b. Call Center 119 :
Nomor Kontak 0811404141
Nomor WhatsApp 0811402444

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Dinas Kesehatan melalui tim yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan ambulance di puskesmas meliputi:

- a. kualitas pelayanan kepada masyarakat,
- b. standarisasi sarana dan prasarana serta SDM,
- c. pengelolaan administrasi dan keuangan,
- d. pengelolaan Manajemen puskesmas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN KERJA	PARAF
1	SETDA	1
2	ASISTEN I	2
3	Kabag. Hukum	3
4	Kabid. Kes	4
5	KABID YASU & BDK	5

Ditetapkan di Kolaka Utara
pada tanggal, 10 Januari 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Kolaka Utara
pada tanggal, 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

H. ISKANDAR.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3